



**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**DAN**

**PT SAHABAT MEWAH DAN MAKMUR**

**TENTANG**

**PENYEDIAAN AKSES JALAN MENUJU LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN  
PELABUHAN UMUM DENDANG DAN PENYESUAIAN PERIZINAN TERKAIT**

**NOMOR : 005/PKS/I/BT/2022**

**NOMOR : 0401/LLP/SMM/2022**

Pada hari ini Kamis, tanggal 14, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (14-04-2022), bertempat di Kabupaten Belitong Timur, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **BURHANUDIN** : Bupati Belitong Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.19-355 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu, Jalan Raya Manggar-Gantung Manggarawan Padang Manggar Belitong Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **MOHAMMAD FITRIYANSYAH dan JULI WANKARA PURBA** : Masing-masing selaku Direktur PT Sahabat Mewah dan Makmur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama PT Sahabat Mewah dan Makmur berdasarkan Akta Nomor 1389 Tanggal 31 Maret 2022 yang telah mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH-01.09-0000418 Tahun 2022 Tanggal 01 April 2022, yang beralamat di Menara BTPN, Lantai 40, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 - 5.6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal hal sebagai berikut :

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk mencapai terlaksananya salah satu tugas dan fungsinya tersebut, berkeinginan untuk membangun Pelabuhan Umum Dendang, yang akses jalannya melewati jalan yang dikuasai oleh PT Sahabat mewah dan Makmur; dan
- b. PT. Sahabat Mewah dan Makmur adalah bagian dari grup usaha PT Austindo Nusantara Jaya Tbk yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit yang berlokasi di Desa Jangkang, Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.





Dengan memperhatikan peraturan-peraturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan; dan
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 25).

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyediaan Akses Jalan Menuju Lokasi Rencana Pembangunan Pelabuhan Umum Dendang dan Penyesuaian Perizinan Terkait, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar untuk menjalin kerja sama dalam rangka penyediaan akses jalan menuju lokasi rencana pembangunan Pelabuhan Umum Dendang dan Penyesuaian Perizinan Terkait.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah tersedianya akses jalan menuju pelabuhan untuk memperlancar transportasi darat dalam rangka mengoptimalkan perekonomian di Kabupaten Belitung Timur.

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi :

- a. Perubahan Persetujuan Lingkungan yang sebelumnya disebut Izin Lingkungan;
- b. Pemindahtanganan PPKH (Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan) yang sebelumnya disebut IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan); dan
- c. Pembukaan dan peningkatan kualitas Pemakaian Jalan Bersama HGB.











**Pasal 3**  
**OBJEK KERJA SAMA**

Objek Perjanjian Kerja Sama meliputi :

- a. Jalan angkutan seluas 4,5 (empat koma lima) hektar meliputi kawasan hutan seluas 3,92 (tiga koma sembilan dua) hektar dan area penggunaan lain 0,58 (nol koma lima delapan) hektar; dan
- b. Kawasan Terminal khusus seluas 14,96 (empat belas koma sembilan enam) hektar.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN KERJA SAMA**

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan pemisahan dan penyelesaian persetujuan lingkungan milik **PIHAK KEDUA**, yaitu Persetujuan Lingkungan atas Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/75/LH/DPMPTSP/2017 tertanggal 14 Juni 2017 dan dokumen Penetapan Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bangka Belitung Nomor 503/74/LH/DPMPTSP/2017 tertanggal 14 Juni 2017 (kedua disebut "Izin Lingkungan"), dengan pengaturan pemisahan dan penyesuaian Persetujuan Lingkungan di atas adalah sebagai berikut :
  - a. Jalan angkutan seluas 4,5 (empat koma lima hektar) hektar meliputi kawasan hutan seluas 3,92 ( tiga koma sembilan dua) hektar dan area penggunaan lain 0,58 ( nol koma lima delapan) hektar; dan
  - b. Terminal khusus seluas 14,96 (empat belas koma sembilan puluh enam) hektar.
- (2) Pemisahan dan penyesuaian Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Jalan angkutan seluas 4,5 (empat koma lima) hektar meliputi kawasan hutan seluas 3,92 (tiga koma sembilan dua) hektar dan area peruntukan lain seluas 0,58 (nol koma lima delapan) hektar, diubah menjadi sebagai berikut :
    1. Seluas kurang lebih 4 (empat) hektar yang semula merupakan persetujuan Lingkungan **PIHAK KEDUA** dialihkan penanggungjawabnya kepada **PIHAK KESATU** ("Perubahan Persetujuan Lingkungan Pertama"); dan
    2. Seluas kurang lebih 0,5 (nol koma lima) hektar tetap menjadi Persetujuan Lingkungan **PIHAK KEDUA** ("Perubahan Persetujuan Lingkungan Kedua").
  - b. Terminal khusus seluas 14,96 (empat belas koma sembilan puluh enam) hektar diubah menjadi sebagai berikut:

Paraf	Pihak I:					
	Pihak II:					

1. Seluas kurang lebih 13,29 (tiga belas koma dua puluh sembilan) hektare tetap menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** (“**Perubahan Persetujuan Lingkungan Ketiga**”); dan
2. Seluas kurang lebih 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) hektar dialihkan penanggungjawab ke **PIHAK KESATU**.

(Selanjutnya Perubahan Persetujuan Lingkungan Pertama, Perubahan Persetujuan Lingkungan Kedua, Perubahan Persetujuan Lingkungan Ketiga, disebut “**Perubahan Persetujuan Lingkungan**”).







- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan pemindahtanganan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 8/1/IPPKH/PMA/2018 tanggal 27 April 2018 seluas 3,49 (tiga koma empat Sembilan) hektar dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** pada kawasan Hutan Lindung S. Senusur Sembulu IV di Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud dalam peta pada Lampiran 2 Perjanjian Kerja Sama ini (“**Pemindahtanganan PPKH**”).
- (4) Menyetujui pemakaian sebagian jalan yang berada di area Hak Guna Bangunan No. 2/Dendang Tahun 2005 dan Hak Guna Bangunan No. 3/Dendang Tahun 2005 **PIHAK KEDUA** yang terletak di Desa Dendang, Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur, untuk dipergunakan sebagai jalan akses menuju rencana lokasi pelabuhan, terbatas pada area jalan sepanjang 320 meter, lebar 10 meter, dengan luas 0,32 (nol koma tiga dua) hektar sebagaimana dimaksud dalam peta Lampiran 3 Perjanjian Kerja Sama ini (“**Pemakaian Jalan Bersama HGB**”).
- (5) Penyerahan Pengelolaan Jalan Akses menuju Pelabuhan, yang berada di Luar Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan diluar Hak Guna Bangunan PT SMM dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** seluas 0,51 Hektar.

## Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak sebagai berikut :
  - a. Mendapatkan Persetujuan Lingkungan kegiatan jalan akses menuju rencana Lokasi Pelabuhan Dendang seluas 4,0 (empat koma nol) hektar;
  - b. Menerima Pemindahtanganan PPKH dari **PIHAK KEDUA**;
  - c. Mendapatkan segala hak yang melekat pada pemegang Persetujuan Lingkungan dan PPKH; dan
  - d. Menggunakan akses jalan pada areal pemakaian jalan bersama HGB **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 

Kewajiban **PIHAK KESATU** terkait Perubahan Persetujuan Lingkungan dan Pemindahtanganan PPKH :

  - a. Memberikan jaminan kepada **PIHAK KEDUA** tetap dapat melintasi semua akses jalan yang menjadi objek Perjanjian ini, selama **PIHAK KEDUA** menjalankan usahanya meskipun perjanjian ini telah berakhir;

Paraf	Pihak I:			
	Pihak II:			





- b. Memberikan jaminan kepada **PIHAK KEDUA** bahwa proses Perubahan Persetujuan Lingkungan dan Pemindahtanganan PPKH tidak menghalangi kegiatan operasional **PIHAK KEDUA** di area termaksud sebagaimana yang telah berjalan saat ini;
- c. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengurus segala proses terkait Perubahan Persetujuan Lingkungan dan Pemindahtanganan PPKH;
- d. Menerima pelimpahan segala kewajiban yang melekat sebagai akibat dari Perubahan Persetujuan Lingkungan dan Pemindahtanganan PPKH, termasuk pada pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan di area yang dilimpahkan; dan
- e. Melakukan perawatan dan/atau peningkatan kualitas jalan pada area Perubahan Persetujuan Lingkungan dan Pemindahtanganan PPKH.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Mendapatkan jaminan untuk tetap dapat menggunakan jalan pada area Perubahan Persetujuan Lingkungan Pertama dan Pemindahtanganan PPKH, dan Pemakaian Jalan Bersama HGB dalam kondisi apapun juga sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani sampai dengan **PIHAK KEDUA** tidak lagi melaksanakan kegiatan operasionalnya;
- b. Menerima dokumen terkait Perubahan Persetujuan Lingkungan **PIHAK KEDUA** setelah Perubahan Persetujuan Lingkungan telah selesai diproses oleh **PIHAK KESATU**;
- c. Menerima dokumen terkait yang membuktikan telah selesainya proses Pemindahtanganan PPKH; dan
- d. Memanfaatkan jalan yang telah dilakukan peningkatan kualitas oleh **PIHAK KESATU** pada area Perubahan Persetujuan Lingkungan Pertama dan Pemindahtanganan PPKH.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Membuat surat permohonan Perubahan Persetujuan Lingkungan dan Pemindahtanganan PPKH dan membantu **PIHAK KESATU** dalam pengurusan perubahan persetujuan lingkungan dan pemindahtanganan PPKH;
- b. **PARA PIHAK** sepakat dan saling memahami bahwa dokumen yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** terkait dengan Pemindahtanganan PPKH dan Perubahan Persetujuan Lingkungan yang akan diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** adalah sebagai berikut :
  1. Izin Lingkungan dan *fotocopy* AMDAL, RKL dan RPL;
  2. PPKH;
  3. Laporan Hasil Penataan Batas Areal PPKH;
  4. Peta Indikatif Lokasi Penanaman Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai; dan
  5. Berita Acara Penyerahan Hasil Penanaman Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai.
- c. Apabila terdapat dokumen, kegiatan atau tindakan lain yang wajib dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA** untuk Perubahan Persetujuan Lingkungan dan Pemindahtanganan PPKH, maka tanggung jawab proses pemenuhan dokumen, kegiatan atau tindakan tersebut menjadi beban, kewajiban dan tanggung jawab **PARA PIHAK**. **PIHAK KEDUA** akan membantu **PIHAK KESATU** terbatas pada dokumen yang telah dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** dan bukan merupakan dokumen rahasia perusahaan **PIHAK KEDUA**; dan

Paraf	Pihak I:					
	Pihak II:					

d. Menjamin **PIHAK KESATU** untuk tetap dapat melintasi jalan akses yang terbebani HGB **PIHAK KEDUA**, sampai dengan berakhirnya masa berlaku HGB **PIHAK KEDUA**.

(5) Pembukaan dan peningkatan kualitas Pemakaian Jalan Bersama HGB milik **PIHAK KEDUA** menjadi beban, tanggung jawab dan kewajiban **PIHAK KEDUA**.

#### **Pasal 6 PEMBIAYAAN**

(1) Biaya yang timbul akibat proses dan Perubahan Persetujuan Lingkungan dan Pemindahtanganan PPKH menjadi beban, kewajiban dan tanggung jawab **PARA PIHAK**.

(2) Biaya pembangunan area Pemakaian Jalan Bersama HGB menjadi beban **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tanggungjawabnya.

#### **Pasal 7 JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diubah serta dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 8 MONITORING DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala sesuai kebutuhan.

#### **PASAL 9 KORESPONDENSI**

Segala pemberitahuan, peringatan dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian ini, dilakukan secara tertulis dengan penyampaian surat tercatat yang dialamatkan :

**PIHAK KESATU** : **PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**  
Alamat : Up. Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur  
Jalan. Raya Manggar – Gantung Desa Padang, Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur  
Telepon : (0719)922065  
Surat elektronik : dishub@belitungtimurkab.go.id

**PIHAK KEDUA** : **PT. SAHABAT MEWAH DAN MAKMUR**  
Alamat : Menara BTPN Lantai 40  
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5 – 5.6  
Jakarta Selatan 12950 (0719)21039  
Telepon : 021-29651777  
Surat Elektronik : LLP.General@anj-group.com  
juli.purba@anj-group.com

Paraf	Pihak I:	J	A	A	Z	o
	Pihak II:	/	/	/	/	/

**Pasal 10**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan atau perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Para Pihak akan berusaha dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan dari satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya mengenai perselisihan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah di antara **PARA PIHAK**.
- (2) Jika **PARA PIHAK** tidak dapat menyelesaikan perselisihan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender maka masing-masing **PIHAK** dapat membawa perselisihan tersebut pada Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara.

**Pasal 11**  
**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**



- (1) Keadaan memaksa yaitu keadaan luar biasa yang terjadi diluar kemampuan dan kesalahan, seperti gempa bumi, banjir besar dan bencana alam lainnya, kebakaran, perang, huru-hara, sabotase, dan keadaan darurat lainnya, tidak mampu untuk mencegah dan mengambil tindakan-tindakan pencegahan sebelumnya.
- (2) Pekerjaan belum selesai akibat keadaan memaksa sebagaimana dimaksud ayat (1) yang menyebabkan tertundanya atau tidak selesainya pekerjaan maka harus diselesaikan Pihak Kedua atas biaya **PIHAK KESATU** sepanjang pembayaran uang muka dan/atau nilai kontrak belum dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Jangka waktu penyelesaian pekerjaan akibat keadaan memaksa sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan dengan perubahan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Salah satu Pihak harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empatbelas) hari kalender sejak keadaan memaksa terjadi.

**Pasal 12**  
**ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 13**  
**KETENTUAN LAINNYA**

- (1) Dalam hal terdapat penyesuaian yang diperlukan antara kondisi area (termasuk kondisi fisik) dan dokumen perizinan, maka **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan penyesuaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal proses pengurusan perubahan persetujuan lingkungan dan Pemindahtanganan PPKH terdapat perubahan skema pengurusan, maka seluruh beban, tanggung jawab dan kewajiban yang harus dilakukan dalam rangka menyelesaikan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban, kewajiban dan tanggung jawab **PARA PIHAK**.

Paraf	Pihak I:					
	Pihak II:					

**PASAL 14  
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini tidak batal atau berakhir dikarenakan adanya perubahan status **PARA PIHAK** atau penggantian Pejabat yang menjadi pihak-pihak yang menandatangani perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Kantor Bupati Kabupaten Belitang Timur pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**

**PT SAHABAT MEWAH DAN MAKMUR  
DIREKTUR**



 **MOHAMMAD FITRIYANSYAH**

**DIREKTUR**











**JULI WANKARA PURBA**

**PIHAK KESATU**


**BUPATI BELITUNG TIMUR**



**BURHANUDIN**

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				

# Lampiran 1 Peta Perubahan Persetujuan Lingkungan



Path : C:\Users\ROG-GL553\Documents\ArcGIS\Package\PETA IZIN LINGKUNGAN\_2013FF34-1726-4EEE-A681-F47CF62A8345\105\PETA PELUSU TANJUNGPRESING.mxd


Paraf	Pihak I:					
	Pihak II:					

## Lampiran 2 Peta Pemindahtanganan PPKH



Paraf	Pihak I:					
	Pihak II:					

### Lampiran 3 Peta Pmakaian Jalan Bersama HGB



Path: C:\Users\IROG-GL\553VD\Documents\ArcGIS\Package1\PETA IZIN LINGKUNGAN\_2073FF34-1726-4EE8-A681-F47CF92A8345\109IPETA PELSUS TANJUNG RESING.mxd

Paraf	Pihak I:					
	Pihak II:					